



WALI KOTA BANJARBARU

- Yth. 1. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
2. Pejabat Administrator
3. Pejabat Pengawas
di Lingkungan Pemerintah
Kota Banjarbaru

SURAT EDARAN

NOMOR : 100.3.4.3/ X /III/Bag.org/2024

TENTANG

HARI KERJA DAN JAM KERJA INSTANSI PEMERINTAH
PADA BULAN RAMADHAN 1445 HIJRIYAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023, tanggal 12 April 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pasal 4 ayat (2) disebutkan bahwa Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Jam Kerja Pegawai ASN di bulan Ramadhan sebanyak 32 (tiga puluh dua) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu tidak termasuk jam istirahat.

Pada bulan Ramadhan jam kerja di atur sebagai berikut :

1. Bagi Instansi Pemerintah yang memberlakukan 5 (lima) hari kerja :
 - a. Hari Senin sampai dengan Kamis Pukul : 08.00 – 15.30 WITA
 - b. Hari Jumat Pukul : 08.00 – 10.30 WITA
2. Bagi Instansi Pemerintah yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja :
 - a. Hari Senin sampai dengan Kamis, dan Sabtu Pukul : 08.00 – 14.00 WITA
 - b. Hari Jumat Pukul : 08.00 – 10.30 WITA
3. Apel pagi tetap dilaksanakan.
4. Senam pagi setiap hari jumat ditiadakan.

Demikian disampaikan agar diketahui dan dan dipedomani sebagaimana mestinya.

Wali Kota Banjarbaru,



H.M. Aditya Mufti Ariffin, SH.,MH